

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanitasi

Menurut (Notoatmodjo, 2003 dalam Skarina, 2017). Usaha peningkatan kesehatan lingkungan yang umumnya dikenal dengan sebutan sanitasi merupakan salah satu tindakan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan kesehatan maupun pencegahan penyakit pada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sanitasi merupakan suatu tindakan pada lingkungan yang bertujuan mencegah penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut (Suparlan, 2012) sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sedangkan menurut Slamet, sanitasi lingkungan lebih menekankan pada pengawasan serta pengendalian/kontrol terhadap faktor-faktor lingkungan seperti fisik, kimia, biologi, maupun social budaya yang mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan (Soemirat, 2004 dalam Ginting, 2017) .

B. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan problem kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat-tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat dengan segala penyakit yang dipunyai oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, maka tempat-tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakit-penyakit yang medianya makanan, minuman, udara, dan air. Dengan demikian maka sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakit yang medianya makanan, minuman, udara dan air. Untuk itu sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi persyaratan kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Mukono, 2006).

Sanitasi tempat-tempat umum (STTU) merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah. Tempat-tempat umum merupakan tempat kegiatan bagi umum yang mempunyai tempat, sarana dan kegiatan tetap. Diselenggarakan oleh badan pemerintah, swasta dan atau perorangan yang dipergunakan langsung oleh masyarakat (Adriyani, 2005).

C. Pengertian Pasar

Pasar merupakan sekelompok bangunan yang sebagian beratap dan sebagian tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan pemerintah daerah Kota/ Kabupaten dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang-barang dagangannya (Santoso, 2015). Pasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Salah satunya adalah pasar tradisional dan pasar modern.

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, dan sebagian besar barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan dan fasilitas infrastruktur yang sederhana, dan ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli (Kepmenkes, 2008).

2. Pasar modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pada pasar modern penjual dan pembeli tidak melakukan interaksi secara langsung pembeli melihat label harga yang tercantum pada barang, pasar berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga (Adnyana, Y 2017).

D. Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang sebagian besar dagangannya adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan yang masih sederhana dengan fasilitas infrastrukturnya juga masih sangat sederhana dan belum mengindahkan kaidah kesehatan (Kepmenkes RI No. 519 tahun 2008).

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007).

E. Ciri-ciri pasar tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Pasar Tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang berbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.
(Permendagri RI No. 20 tahun 2012).

F. Jenis-jenis pasar tradisional

Menurut Oktavia (2007) pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu:

1. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

a. Pasar eceran

Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.

b. Pasar grosir

Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.

c. Pasar induk

Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir - grosir dan pusat pembelian.

2. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:

a. Pasar regional

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

b. Pasar kota

Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota,

serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000 - 220.000 penduduk yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir.

c. Pasar wilayah (distrik)

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap, yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

d. Pasar lingkungan

Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayan meliputi permukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk saja. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

e. Pasar khusus

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

3. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:

a. Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00.

b. Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00.

c. Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop.

d. Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu. Seperti : pasar murah Idulfitri, pasar Maulud.

4. Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

a. Pasar pemerintah

Yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.

b. Pasar swasta

Yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.

c. Pasar liar

Yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ ketua rw.

G. Sanitasi Pasar

Sanitasi pasar adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Sedangkan pengertian pasar sehat merupakan tempat dimana semua pihak pihak bekerjasama untuk menyediakan pangan yang aman, bergizi dan lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.

1. Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30- 60 liter per hari¹⁰.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap timbulnya, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang sesuai dengan prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan berbagai pertimbangan lingkungan lainnya dengan memperhatikan sikap masyarakat.

Menurut Mubarak dan Chayatin (2009), tahap pengelolaan sampah padat sebagai berikut :

- a. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di sumber, misalnya kantor, rumah tangga, hotel.
- b. Tahap pengangkutan
- c. Tahap pengelolaan dan pemusnahan, hal ini dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Sanitary Landfill, yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah, kemudian sampah di masukkan dan di timbun tanah
 - 2) Incinerator, yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran khusus.

3) Composting, mengelola sampah menjadi pupuk kompos, khususnya untuk sampah organik.

3. Pengolahan Limbah

Air limbah adalah air sisa yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya. Pada umumnya mengandung zat-zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup.

Menurut Chandra (2006), Persyaratan pembuangan limbah pada pusat perbelanjaan dan pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pembuangan air limbah harus melalui saluran yang tertutup.
- b. Pembuangan akhir harus ke septic tank atau ke saluran pembuangan air kotor perkotaan.

4. Pengelolaan Pembuangan Kotoran Manusia

Untuk mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat.

a. Persyaratan jamban sehat adalah :

- 1) Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut
- 2) Tidak mengotori air permukaan disekitarnya
- 3) Tidak mengotori air tanah disekitarnya
- 4) Tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lainnya

- 5) Tidak menimbulkan bau
 - 6) Mudah digunakan dan dipelihara
- b. Agar persyaratan-persyaratan ini dapat dipenuhi, maka perlu diperhatikan antara lain :
- 1) Sebaiknya jamban tersebut tertutup, artinya bangunan jamban terlindung dari panas dan hujan, serangga dan binatang-binatang lain, terlindung dari pandangan orang.
 - 2) Bangunan jamban sebaiknya mempunyai lantai yang kuat, tempat berpijak yang kuat.
 - 3) Bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan, tidak menimbulkan bau.

H. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, persyaratan kesehatan lingkungan pasar adalah sebagai berikut :

Sanitasi

Sanitasi adalah upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan yang bermasalah, upaya pengawasan terhadap sarana sanitasi, upaya pemutusan atau pencegahan mata rantai penularan penyakit menular, perwujudan kondisi lingkungan bersih dan sehat (Sultan, 2021).

1. Air bersih
 - a. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap hari secara

berkesinambungan, minimal 40 liter per pedagang.

- b. Kualitas air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan.
- c. Tersedia tendon air yang menjamin kesinambungan ketersediaan air dan dilengkapi dengan kran yang tidak bocor.
- d. Jarak sumber air dengan pembuangan limbah minimal 10 meter.
- e. Kualitas air bersih diperiksa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 tahun 2017 parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higiene sanitasi air memiliki standar baku mutu tidak berasa dan tidak berbau.

2. Kamar Mandi dan Toilet

Toilet merupakan salah satu sarana sanitasi yang paling vital dan kebersihan toilet dapat dijadikan ukuran terhadap kualitas manajemen sanitasi di suatu tempat. Sarana toilet umum diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berkunjung ke suatu tempat, sehingga penggunaan toilet umum akan sangat beragam dan senantiasa berganti. (Dwipayanti, 2008).

- a. Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dan dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut :

No	Jumlah Pedagang	Jumlah Kamar Mandi	Jumlah Toilet
1	0-25	1	1
2	25-50	2	2
3	51-100	3	3
Setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah satu kamar mandi dan satu toilet			

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008.

- b. Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan bebas jentik .
- c. Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan, dan bak air.
- d. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup dan dilengkapi dengan sabun serta air yang mengalir.
- e. Air limbah dibuang ke septictank (multi chamber), riol, atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 10 meter dari sumber air bersih.
- f. Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.
- g. Letak toilet terpisah minimal 10 meter dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.

h. Luas ventilasi minimal 20 % dari luas lantai dan pencahayaan 100 lux.

i. Tersedia tempat sampah yang cukup.

3. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk mengatasi masalah sampah.

a. Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah basah dan kering.

b. Terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.

c. Tersedia alat angkut sampah yang kuat mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.

d. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang kedap air dan kuat, atau kontainer yang mudah dibersihkan dan mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.

e. TPS tidak menjadi tempat perindukan binatang (vektor) penular penyakit.

f. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.

g. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.

4. Drainase

a. Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.

b. Limbah cair yang berasal dari setiap kios disalurkan ke instalasi

pengolahan air limbah (IPAL), sebelum akhirnya dibuang ke saluran pembuangan umum.

- c. Kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 68 Tahun 2016. Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
 - d. Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan.
 - e. Tidak ada bangunan los/kios diatas saluran drainase.
 - f. Dilakukan pengujian kualitas air limbah cair secara berkala 6 bulan sekali.
5. Tempat Cuci Tangan
- a. Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
 - b. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

I. Kerangka Teori

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat kerangka teori sebagai berikut : Kepmenkes RI No.519/MENKES/SK/VI/2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat.

Tabel 2.1

Persyaratan kesehatan lingkungan pasar :	
1. Lokasi	
2. Bangunan	
a. Umum	
b. Penataan ruang dagang	
c. Ruang kantor pengelola	
d. Tempat penjualan bahan pangan & makanan	
e. Area parkir	
f. Kontruksi	
g. Tangga	
h. Ventilasi	
i. Pencahayaan	
j. Pintu	
3. Sanitasi	
b. Air bersih	
c. Kamar mandi dan toilet	
d. Pengelolaan sampah	
e. Drainase	
f. Tempat cuci tangan	
g. Binatang penular penyakit (vektor)	
h. Kualitas makanan & bahan pangan	
i. Desinfeksi pasar	
4. Perilaku hidup bersih dan sehat	
5. Keamanan	
6. Fasilitas lain	
a. Tempat sarana ibadah	
b. Tempat penjualan unggas hidup	
c. Pos pelayanan kesehatan	

Sanitasi pasar

A. Kerangka Konsep

Tabel 2.2

<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan air bersih pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.<ul style="list-style-type: none">- Kualitas air bersih- Kuantitas air bersih (40 liter/pedagang/hari)- Jarak sumber air bersih dengan limbah minimal 10 meter2. Kamar mandi dan toilet<ul style="list-style-type: none">- Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan (tertera lambang atau pembeda jenis kelamin)- Toilet bersih dan tidak bau- Lantai toilet kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan3. Pengelolaan sampah<ul style="list-style-type: none">- Terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan- Tersedia tempat sampah disetiap los/kios/lorong4. Drainase<ul style="list-style-type: none">- Tertutup kisi-kisi dari logam dan mudah dibersihkan- Tidak ada bangunan diatas drainase- Limbah cair mengalir dengan lancar5. Tempat cuci tangan<ul style="list-style-type: none">- Ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau- Menggunakan sistem air mengalir dilengkapi dengan sabun

Sanitasi pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tahun 2022.

K. Definisi Operasional

Tabel 1
Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1	Air bersih	Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dikatakan memenuhi syarat apabila : <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas fisik air (tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa) - Kuantitas (tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup minimal 40 liter/pedagang/hari) 	Observasi	Checklist	<ul style="list-style-type: none"> a. Baik, jika semua komponen memenuhi syarat b. Tidak baik, jika tidak ada komponen yang tidak memenuhi syarat 	Ordinal
2	Kamar mandi dan toilet	Sarana yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran (feces) dan urine sehari-hari. Dikatakan memenuhi syarat apabila : <ul style="list-style-type: none"> - Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan (tertera lambang atau pembeda jenis kelamin) - Toilet leher angsa - Tersedia bak - Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun - Letak toilet terpisah minimal 10 meter - Lantai toilet kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan 	Observasi	Checklist	<ul style="list-style-type: none"> a. Baik, jika semua komponen memenuhi syarat b. Tidak baik, jika tidak ada komponen yang tidak memenuhi syarat 	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
3	Pengelolaan sampah	<p>Kegiatan yang dilakukan dari penampungan sampah sampai ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dikatakan memenuhi syarat apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air - Setiap los/kios tersedia tempat basah dan kering - Tempat sampah terbuat dari bahan kuat - Tempat sampah tertutup - Tersedia alat pengangkut sampah kuat dan mudah dibersihkan - Pengangkutan sampah ke TPS dilakukan 1xhari - Tersedia tempat sampah mudah dijangkau - TPS tidak dijalar utama pasar dan berjarak 10 meter - TPS tidak menjadi tempat perindukan binatang penularan penyakit - Volume tempat sampah mampu menampung sampah dari pemakai yang dilayani 1hari - Sampah minimal diangkut 1x24 jam 	Observasi	Checklist	<p>a. Baik, jika semua komponen memenuhi syarat</p> <p>b. Tidak baik, jika tidak ada komponen yang tidak memenuhi syarat</p>	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
4	Drainase atau SPAL	<p>Sarana yang digunakan untuk membuang limbah yang berasal dari kegiatan yang ada di Pasar tradisional memenuhi syarat apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertutup kisi-kisi dari logam dan mudah dibersihkan - Tidak ada bangunan diatas drainase - Limbah cair mengalir dengan lancar 	Observasi	Checklist	<ul style="list-style-type: none"> a. Baik, jika semua komponen memenuhi syarat b. Tidak baik, jika tidak ada komponen yang tidak memenuhi syarat 	Ordinal
5	Tempat cuci tangan	<p>Tempat untuk melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang berbentuk kran diperuntukkan bagi pengunjung/karyawan/pedagang di Pasar tradisional memenuhi syarat apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir - Lokasi mudah dijangkau - Dilengkapi sabun - Tersedia alat pengering (lap/tisu/mesin pengering tangan) 	Observasi	Checklist	<ul style="list-style-type: none"> a. Baik, jika semua komponen memenuhi syarat b. Tidak baik, jika tidak ada komponen yang tidak memenuhi syarat 	Ordinal